



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **01** /DPRD/2025

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PONOROGO KEPADA BUPATI PONOROGO
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan juga memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu disusun Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo Kepada Bupati Ponorogo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **01** / DPRD/2025

TANGGAL : **28 April 2025**

TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PONOROGO KEPADA BUPATI PONOROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PONOROGO KEPADA BUPATI
PONOROGO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan ini DPRD Kabupaten Ponorogo telah menyusun serangkaian rekomendasi dan catatan-catatan strategis sebagai berikut :

1. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas keberhasilannya dalam meraih berbagai penghargaan bergengsi yang menjadi bukti nyata komitmen dan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan kebanggaannya atas keberhasilannya dalam menciptakan berbagai perbaikan indikator pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut dibuktikan dengan capaian indikator kinerja makro yang menunjukkan hasil positif.
3. Secara teknis penulisan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka pada Dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, kami Pansus DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan masukan terkait dengan tata penulisan dokumen LKPJ, antara lain sebagai berikut :
 - a). Penyajian tabel anggaran dan realisasi Pendapatan serta anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan jenis pada Tahun 2024 dinilai masih kurang detail atau belum cukup rinci dalam menggambarkan besaran realisasi

dari masing-masing komponen dalam struktur Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah.

- b). Penyajian tabel capaian pelaksanaan program dan kegiatan kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 7 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada dokumen LKPJ untuk tabel telah disebutkan apa urusan pemerintahan dan OPD pelaksana akan tetapi terpisah dalam tabel per setiap urusan. Termasuk pada kolom untuk tindak lanjut rekomendasi DPRD belum tersedia. 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Sesuai Permendagri).
 - c). Tabel capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 belum memuat informasi mengenai capaian kinerja output secara jelas. Penyajian yang ada hanya menampilkan “jumlah indikator” tanpa disertai capaian kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan dokumen LKPJ belum dapat memberikan gambaran yang utuh dalam menjawab fokus dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024.
 - d). Terkait tabel capaian program dan kegiatan, sebagian besar kolom permasalahan dan upaya penyelesaian tampak kosong atau nihil. Pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan jangan sebatas output semata, bahkan harus dapat mencapai outcomes bahkan seharusnya dapat mencapai impact.
 - e). Menjaga konsistensi antara dokumen LKPJ dengan janji pada BAB IV serta indikator kinerja pada BAB IV RKPD sangat penting agar capaian pembangunan dapat dievaluasi secara menyeluruh, terukur, dan akuntabel;
 - f). Untuk merumuskan rencana perbaikan ke depan, penting untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam setiap kegiatan program yang dilaksanakan, agar evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan perencanaan ke depan lebih terarah. Oleh karena hal-hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat dijadikan sebagai dokumen pelaporan yang baik dan jelas.
4. Penulisan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 telah selaras sebagaimana dokumen pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi dokumen perencanaan tahunan atau RKPD.

5. Ketidaktercapaian target pendapatan daerah pasti mengganggu rencana anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, maka Pansus DPRD meminta Pemerintah Daerah agar dalam menyusun proyeksi pendapatannya harus lebih cermat dan terukur berdasarkan potensi yang sebenarnya.
6. Perlunya penyajian data keuangan dari tahun n dan menyandingkan kinerjanya dengan tahun sebelumnya ($n - 1$) guna melihat tren perubahan kinerja yang dicapai setiap tahunnya. Meskipun dalam dokumen LKPJ Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 telah menyandingkan kinerja keuangan daerah antara realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2024, akan tetapi untuk melihat tren pembangunan kinerja setiap tahunnya alangkah baiknya menyajikan capaian kinerja 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun sebelumnya.
7. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi. Perlunya menjadi perhatian kita bersama. Maka DPRD terus mendorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan melakukan upaya nyata melalui penguatan dan optimalisasi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan perbaikan tata kelola pemungutan, memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi daerah Ponorogo.
8. Perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan mencakup peningkatan akurasi data potensi pajak dan retribusi, perbaikan sistem pemungutan, pemanfaatan teknologi dan informasi agar pendapatan lebih efektif dan akuntabel, pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Serta pentingnya dilakukan upaya pengawasan yang lebih ketat pada sektor sektor seperti PBJT atas makanan dan minuman, BPHTB, PBB-P2, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
9. Pansus DPRD menganggap bahwa Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo bukan hanya bertumpu pada pajak dan retribusi melainkan perlunya pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan. Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah diperlukan peningkatan inventarisasi, legalisasi, dan penataan aset yang dimiliki Ponorogo sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomis sesuai

dengan ketentuan perundang undangan. Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru sehingga lebih menguntungkan daerah.

10. Guna percepatan transformasi desa berkembang menjadi desa maju Pansus DPRD menganggap perlunya penguatan peran dan pembangunan BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan. Mengingat BUMDesa menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka lapangan kerja masyarakat setempat.
11. Pansus DPRD mendorong untuk terus mengembangkan desa wisata di Kabupaten Ponorogo sebagai bagian peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi budaya dan alam sehingga penting dilakukan sinergi antar instansi dalam mengembangkan infrastruktur pendukung, promosi destinasi dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola wisata agar tumbuh sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat secara langsung.
12. Alokasi Dana Desa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui program pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan keterampilan, menyediakan modal usaha dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Daerah perlu menyusun roadmap inovasi daerah dengan memprioritaskan penguatan sektor UMKM berbasis riset serta memberikan fasilitas kemitraan riset antara pemerintah, universitas dan komunitas pelaku usaha lokal.
13. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar lebih serius mendorong inovasi layanan publik digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan literasi digital bagi ASN. Inovasi daerah tidak bisa bersifat sentralistik, melainkan harus ditumbuhkan di setiap OPD sesuai dengan karakteristik dan fungsi pelayanan masing-masing. Inovasi bisa berupa digitalisasi prosedur, layanan berbasis aplikasi, hingga pengembangan dashboard pelayanan publik.
14. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro. Maka pembangunan 250 irigasi air tanah dalam, pembangunan embung desa, dan bantuan subsidi pupuk bagi petani gurem, sangat penting bagi penyediaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi kerawanan pangan utamanya di saat kondisi darurat sehingga diperlukan evaluasi kedepannya dan menyusun ulang perencanaan program yang lebih realistis dan memastikan kesiapan anggaran dan regulasi agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.

15. Pansus DPRD berpendapat bahwa Reog Ponorogo yang memiliki potensi besar untuk menjadi ekonomi kreatif dalam pengelolaannya masih bersifat massif dan belum inovatif, serta pemanfaatannya masih terbatas. Kegiatan ekonomi kreatif cenderung terfokus pada sektor tertentu seperti kuliner dan angkringan, sementara sektor lain seperti seni rupa dan produk kreatif lainnya kurang mendapat perhatian.
16. Pansus DPRD mengamati bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya tidak memadai akibat kerusakan, sehingga memerlukan penanganan dan perbaikan segera. Kerusakan ini berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan; oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung kelancaran mobilitas, transportasi ekonomi, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas dapat menjadi skala prioritas Pembangunan.
17. Pansus DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan SD dengan murid yang sangat minim melalui penggabungan sekolah atau memaksimalkan peraturan zonasi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran sekolah untuk melakukan inovasi agar dapat menarik perhatian wali murid dan bersedia untuk mendaftarkan sekolah anak di SD Negeri.

Bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Ponorogo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2023. Diharapkan agar uraian dan catatan-catatan diatas dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam meningkatkan kinerja dan untuk dilakukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dimasa yang akan datang.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD
DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD
EVI DWITASARI

TTD
PAMUJI

TTD
ANIK SUHARTO

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 28 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU sebagai perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **28 April 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD
DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD
EVI DWITASARI

TTD
PAMUJI

TTD
ANIK SUHARTO